



## Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Faturohman<sup>1</sup>, Afi Nurul Febriyanti<sup>2</sup>, Jihan Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Email : <sup>1</sup>[arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com) <sup>2</sup>[afinurulfebri@gmail.com](mailto:afinurulfebri@gmail.com) <sup>3</sup>[hidayahjihan0@gmail.com](mailto:hidayahjihan0@gmail.com)

**Abstract :** *Freedom of religion is still very low in Indonesia. This clearly violates human rights stipulated in Article 22 of Human Rights Law Number 39 of 1999. This research aims to show why violations of freedom of religion continue to occur or discriminatory and intolerant behavior that is often anarchic. This research uses normative juridical with qualitative approach, which means collecting and using information relevant to the research subject. For this research, the nature is descriptive analysis. Secondary data is the data source. The fact that discrimination cases continue to occur shows that the Indonesian government must make improvements and evaluations in the law enforcement sector and government apparatus, as well as provide guidance to the community.*

**Keywords:** *Religious Diversity, Freedom of Religion, Human Rights.*

**Abstrak :** Kebebasan dalam beragama masih sangat rendah di Indonesia. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan mengapa pelanggaran kebebasan beragama terus terjadi atau perilaku diskriminatif dan intoleran yang seringkali bersifat anarkis. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berarti mengumpulkan dan menggunakan informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk penelitian ini, sifatnya adalah analisis deskriptif. Data sekunder adalah sumber data. Fakta bahwa kasus diskriminasi terus terjadi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan pembenahan dan evaluasi di sektor penegakan hukum dan aparatur pemerintah, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** *Keberagaman agama, Kebebasan dalam Beragama, Hak Asasi Manusia.*

### PENDAHULUAN

Agama adalah kepercayaan yang menyembah kekuatan dari sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Dalam bahasa dan istilah Sansekerta, "agama" kemudian berarti "suatu tradisi" atau "ketiadaan kekacauan", yang berasal dari kata "a" dan "gama". Selain itu, agama juga dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang dapat membantu manusia mencapai tujuan dan kebaikan.

Omar Seno Adji mengatakan bahwa salah satu ciri Negara Hukum Indonesia adalah hubungan yang erat antara agama dan negara, sehingga tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara keduanya. Muhammad Tahir Azhary mengatakan bahwa karena hubungan yang erat antara agama dan negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Hukum Pancasila melarang adanya pemisahan antara agama dan negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau fundamental yang dimiliki manusia. Istilah ini berasal dari kata "droits de l'homme" dalam bahasa Prancis, "human rights" dalam bahasa Inggris, dan "huquq al-insan" dalam bahasa Arab. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan telah ada sejak

manusia pertama kali muncul di dunia. Oleh karena itu, Hak Asasi bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>1</sup> Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta dalam Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kebebasan beragama dan beribadah dijamin sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kebebasan beragama tidak hanya berarti kebebasan tanpa batasan, tetapi juga harus ada batas-batas yang tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau mengubah agama atau kepercayaan, baik secara pribadi maupun bersama orang lain, dalam pengajaran, pengamalan, ibadah, dan ketaatan.

Kebebasan beragama sangat penting untuk menjamin kehidupan yang damai dan harmonis di tengah-tengah keragaman. Setiap orang memiliki hak untuk memilih, menerapkan, dan mengekspresikan keyakinan agamanya dengan bebas dan bebas dari kekerasan atau diskriminasi. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kebebasan ini, dan untuk membuat lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan.

Namun, kebebasan beragama terus dilecehkan di seluruh dunia. Diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan atas nama agama masih berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya untuk mengurangi pelanggaran hak kebebasan beragama ini. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dalam HAM.

Pendahuluan ini menekankan betapa pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta tantangan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan hak asasi ini dilindungi secara universal.

Di bawah ini adalah rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kondisi keberagaman dan toleransi agama di Indonesia ?
- 2) Bagaimana penyelesaian hak asasi manusia dalam beragama ?

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya", dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, cet. 3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 221.

## **METODE**

Penelitian hukum secara umum adalah suatu bentuk studi yang didasarkan pada yuridis, normatif, dan filosofi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gejala hukum yang ada melalui analisis fakta hukum dan kemudian mencari solusi saat ini untuk masalah yang muncul dalam gejala tersebut.

### **A. Metode Pendekatan**

Metode yuridis-normatif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode ini adalah suatu proses penelitian dari sudut pandang ilmu hukum dari sisi yuridis normatif. Metode ini menghasilkan analisis hukum berdasarkan prinsip dan norma yang ada di sistem hukum melalui pemeriksaan materi primer dan sekunder.

### **B. Spesifikasi penelitian**

Terdapat tiga jenis penelitian: penelitian deskriptif, analisis, dan deskriptif analisis. Semua jenis ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang subjek penelitian sesuai dengan undang-undang.

Penelitian hukum ini menggunakan analisis deksriptif. Winarno Suratchmad menjelaskan jenis penelitian ini sebagai berikut:

- a) Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang sebenarnya dan yang ada
- b) Data yang dikumpulkan disatukan dijelaskan, dan kemudian dianalisis Berdasarkan temuan penelitian ini, daftar fenomena saat ini akan dibuat dengan referensi literatur ilmiah yang relevan. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis menyeluruh dan sistematis dari semua aspek yang ada kaitannya dengan penyelesaian masalah keberagaman dan toleransi agama yang terkait dengan HAM.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Informasi dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan diolah dengan metode ini. Oleh karena itu, Sumber data adalah hal yang harus di perhatikan saat menggunakan data skunder, batas konsep yang digunakan, dan ketelitian dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sekunder juga digunakan untuk mempelajari tulisan, pakar hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan kuliah yang relevan dengan penelitian ini. Hukum primer dan sekunder adalah dua bagian dari teknik pengumpulan data.

- a) Bahan hukum primer meliputi lembaga legislatif<sup>2</sup>. Bahan hukum primer ini dikaji dalam penulisan diantaranya :

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uid-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c>  
diakses pada tanggal 30 April 2024

1. Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
  3. Peraturan Kejaksaan Nomor 5 tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat
  4. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- b) Bahan hukum sekunder, yang mencakup metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pertanahan, meliputi:
1. Teknik Pengumpulan tentang hukum hak asasi manusia
  2. Jurnal tentang kebebasan beragama

Analisis kualitatif normatif digunakan dari awal hingga akhir penelitian karena memberikan data yang diperlukan untuk analisis sejak awal. Hasil dari analisis yang dilakukan diawal akan menentukan proses penelitian selanjutnya. Studi ini menunjukkan bahwa kejadian di lapangan tumpang tindih dengan undang-undang penyelesaian sengketa. Mampu mencapai kesimpulan adalah metode deduktif, yang menggunakan fakta umum untuk membuat kesimpulan khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimanakah kondisi keberagaman dan toleransi agama di Indonesia**

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mempertahankan kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM)<sup>3</sup> yang paling penting. Berikut adalah ringkasan sejarah kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia bukan negara yang beragama, sekuler, atau atheis. Sebaliknya, negara hukumnya dijiwai oleh Pancasila dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan cara yang sesuai dengan Pancasila.. Karena hubungannya yang erat dengan agama, negara tidak boleh campur tangan dalam ajaran agama mana pun yang memerlukan campur tangan negara. Dalam hal ini, undang-undang harus mengatur dan melarang campur tangan negara dalam ajaran agama.

Selama penjajahan Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan, kebebasan beragama cenderung dibatasi, terutama bagi penduduk pribumi. Namun, nasionalisme Indonesia, yang didorong oleh semangat anti-penjajahan, juga mendukung kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia.

---

<sup>3</sup> Chandra Setiawan, "Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan dan Melaksanakannya Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM" dalam dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.), op.cit., pp. 3-4

Didasarkan pada Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, konsep kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia didasarkan pada gagasan bahwa "ke-Tuhanan Yang Maha Esa (YME)" menjadi jiwa dan dasar dari penyelenggaraan negara, seperti yang dinyatakan dalam Sila Pertama Pancasila.

Indonesia memasukkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu," kata ayat 2 Pasal 29 UUD 1945.

Dari sudut teologi keagamaan, Yusril Ihza<sup>4</sup> mengatakan bahwa kebebasan untuk memeluk agama, sehubungan dengan Pasal 29 UUD 1945, dianggap sebagai *transeden* (bersumber dari Tuhan), yang memungkinkan orang untuk memeluk agama mereka secara bebas dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Penjalankan agama di Indonesia diatur oleh UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU. Dalam KUHP, Pasal 156a, yang tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tetapi berasal dari Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU, mengatur

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (diakui pada tahun 2000). Meskipun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan beragama, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah dan penyebaran ajaran agama tertentu.

Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang membuka jalan bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih luas, termasuk kebebasan beragama. Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 memperkuat jaminan kebebasan beragama dengan memasukkan hak untuk tidak dipaksa memeluk suatu agama tertentu.

Kepercayaan dan praktik kolektif masyarakat tentang Tuhan selalu berkaitan dengan agama, yang merupakan fenomena sosial dan mental. Pengembangan, pendidikan, dan pewarisannya selalu bersifat sosial dan individual. Akibatnya, agama tidak hanya pribadi tetapi juga sosial. Dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan personal agama, Emile

---

<sup>4</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 98.

Durkheim mendefinisikan agama sebagai "seperangkat sistem keyakinan dan praktik yang terpadu dalam hubungan dengan hal-hal sacral – hal-hal yang disendirikan dan terlarang – keyakinan dan praktik-praktik yang mempersatukan sebuah komunitas moral."

Max Weber juga melihat agama sebagai rangkaian solusi logis untuk masalah seperti kelahiran, penyakit, dan kematian, yang memberinya arti dunia. Agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang memengaruhi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, Max Weber menyebut berbagai agama sebagai agama. Ini termasuk Islam, Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme, dan Jainisme. Dalam analisis agama Weber, lebih banyak perhatian diberikan pada tindakan sosial yang berdampak pada orang lain dan hubungannya dengan masyarakat. Selain itu, tindakan sosial yang dilakukan oleh individu dan masyarakat mempengaruhi pandangan agama seseorang secara tidak langsung. Tindakan sosial juga dapat didefinisikan sebagai perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan pribadi mereka.

Untuk mempengaruhi lingkungannya, tindakan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Salah satu dari dua definisi di atas dapat dianggap sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan dunia kodrati dan kehidupan masyarakat dan individunya. Karena definisi ini, agama dapat diklasifikasikan sebagai apa pun yang terkait dengan sistem kepercayaan dan praktik religius, baik yang sederhana (primitif) maupun yang lebih kompleks.

Yuridis-normatif menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadvokasi dan melindungi kebebasan beragama setiap warga negara Indonesia. Pengakuan dan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional ke dalam instrumen HAM nasional menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, negara harus menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebaliknya, baik warga negara maupun warga asing di Indonesia terus melanggar kebebasan beragama. <sup>6</sup>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI melaporkan bahwa, dari tahun 2008 hingga 2018, terjadi 2.453 pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia; dari jumlah ini, 1.033 dilakukan oleh negara, dan 1.420 lainnya dilakukan oleh sesama warga sipil (aktor bukan negara). Ini menunjukkan bahwa KBB di Indonesia belum dipenuhi dan dilindungi dengan baik. Salah satu dari banyak gejala yang sangat terkait yang dapat menunjukkan pelanggaran hak kebebasan adalah salah satunya.

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan beragama masih dilindungi di Indonesia saat ini. Namun, masih ada masalah dan tantangan yang menghalangi kebebasan beragama, seperti konflik antara agama, pembatasan untuk membangun rumah ibadah, dan

diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja untuk mendorong toleransi dan harmoni agama.

Selain mengatur hak dan kewajiban dasar manusia, UU Nomor 39<sup>5</sup> Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan:

"(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Secara keseluruhan, kebebasan beragama telah menjadi bagian penting dari perjuangan untuk hak asasi manusia di Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang paling penting, dan Indonesia akan terus mempertahankannya, terlepas dari kesulitan dan masalah.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2019, indeks toleransi beragama di Indonesia rata-rata 73,83% di seluruh negara dengan tiga indikator: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar agama. Dengan nilai ini, Indonesia termasuk negara dengan kategori toleransi yang tinggi. Namun, angka-angka tersebut masih menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia sangat tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2019, ada kasus perusakan gereja di Denpasar, Bali. Kasus perusakan masjid di Minahasa kemudian muncul pada Januari 2020.

Menurut pandangan intoleransi antar umat beragama, larangan, penyegelan, dan bahkan pencabutan IMB di rumah ibadat merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Di setiap daerah, mayoritas memiliki kekuatan untuk melarang agama minoritas atau bahkan agama yang sama hanya karena mereka berasal dari kelompok yang berbeda.

Gereja GKI Yasmin di Bogor adalah salah satu contoh nyata sikap intoleransi yang ditunjukkan oleh negara. Itu memiliki kekuatan hukum tetap setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Walikota tentang pencabutan IMB Gereja GKI Yasmin. Namun, setelah 15 tahun, pemerintah Kota Bogor baru menindaklanjuti keputusan ini pada tahun 2021.

Sebagai bagian penting dari demokrasi, negara harus melindungi kebebasan beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Perlindungan ini diberikan bukan hanya sebagai aturan dasar tetapi juga dengan menjamin kebebasan beragama warga negara.

Dari kasus diatas dapat diartikan bahwa merusak rumah peribadatan, sikap intoleransi terhadap agama, memiliki dampak yang sangat tidak baik yang dimana meliputi :

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, loc cit., ps..

**a. Kerusakan fisik**

Merusak bangunan, ornamen, peralatan ibadah, dan fasilitas lainnya  
Menghancurkan properti yang bernilai sejarah, budaya, dan spiritual.  
Membutuhkan biaya besar untuk perbaikan dan renovasi.

**b. Gangguan aktivitas keagamaan**

Mengganggu jalannya ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.  
Menciptakan suasana tidak aman dan ketakutan bagi jemaah.  
Merendahkan makna spiritual dari rumah ibadat tersebut.

**c. Dampak psikologis**

Menyebabkan rasa terluka, marah, dan trauma bagi penganut agama terkait.  
Meningkatkan ketegangan dan konflik antara kelompok agama.  
Menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan di masyarakat.

**d. Dampak sosial**

Merusak kerukunan dan toleransi antar umat beragama.  
Memicu tindakan balas dendam dan kekerasan lebih lanjut.  
Mencoreng citra masyarakat dan negara di mata internasional.

**e. Pelanggaran hukum**

Melanggar kebebasan beragama yang dijamin dalam undang-undang.

**B. Penyelesaian Hak Asasi Manusia dalam beragama**

Hak atas kebebasan beragama dan beribadah dilindungi oleh banyak undang-undang, seperti Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Berdasarkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Piagam Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menawarkan perlindungan tambahan untuk kebebasan beragama dan beribadah.

Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai berikut:<sup>6</sup>

(1) Setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kebebasan beragama disebutkan dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR<sup>6</sup> yang menentukan peran negara dalam menjalankan agama seseorang, karena diatur bahwa kebebasan seseorang untuk menjalankan

---

<sup>6</sup> Karl Josepf Partsch, „Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik“, dalam Ifdhal kasim, ed., Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan Buku 1, cet. 1, (Jakarta: ELSAM, 2001), hal. 244-245.

dan menentukan agama atau keyakinannya hanya dapat dibatasi oleh undang-undang yang sah dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dalam Negara Hukum Indonesia, agama dan negara memiliki hubungan yang harmonis dan erat, menurut Oemar Seno Adji dan Muhammad Tahir Azhary. Oleh karena itu, peraturan tentang kebebasan beragama di Republik Indonesia juga memerlukan peraturan tentang hubungan negara dengan komunitas beragama dan bagaimana mereka menjalankan keyakinan mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dan kebebasan beragama memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat Muslim. Negara menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan beribadah.

Pembatasan hanya dapat dilakukan jika hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati untuk memenuhi kepentingan umum. Pembatasan harus dilakukan dalam masyarakat demokratis yang mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Penyelesaian konflik dan keyakinan beragama dapat dicapai dengan meningkatkan ruang diskusi internal dan antar umat beragama. Dalam menghadapi perbedaan, pentingnya sikap toleran dan membuka ruang diskusi yang luas.

Pemerintah secara keseluruhan harus bertindak lebih keras dalam melindungi kebebasan beragama dan beribadah, bukan hanya berbicara tentang hal itu, tetapi juga memperbaiki peraturan yang mengatur kebebasan beragama untuk mencegah kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 2008 yang berkaitan dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah diperbaiki.

Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 mengatur tanggung jawab negara, yang diwakili oleh pemerintah. Seseorang diberi perintah dan peringatan keras untuk berhenti melakukan sesuatu yang dilarang. Presiden, bagaimanapun, dapat membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan jika melakukan pelanggaran dan mendeklarasikan aliran atau organisasi tersebut sebagai terlarang setelah menerima petunjuk presiden.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menyelesaikan ketidaksepakatan untuk mencegah konflik dan kekerasan. Meskipun kebebasan beragama masih menjadi masalah, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya.

Selain memperbaiki peraturan untuk melindungi kebebasan beragama, tindakan tegas harus diambil jika terjadi penodaan agama dan hukuman yang sesuai harus diberikan untuk pelanggaran atau kejahatan.

Secara keseluruhan, penyelesaian hak asasi manusia<sup>7</sup> dalam beragama di Indonesia bergantung pada perlindungan hukum, pengakuan, dan penghormatan, pembatasan yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai sosial, dialog yang lebih intensif, dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan. Agar dapat hidup berdampingan dengan orang lain dengan damai, seseorang juga perlu belajar toleransi untuk menjalani kehidupan sosial atau bermasyarakat.

Menjaga toleransi beragama di Indonesia sangat penting mengingat keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di negara ini. Berikut adalah beberapa hal untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia yaitu;

**a. Menghargai perbedaan keyakinan**

Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain.

**b. Meningkatkan pemahaman antar umat beragama**

Dengan memahami ajaran dan tradisi agama lain, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan prasangka buruk. Dialog antar umat beragama dapat membantu meningkatkan pemahaman ini.

**c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan**

Semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, kita dapat hidup berdampingan dengan damai.

**d. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku**

Indonesia memiliki peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan beragama. Dengan mematuhi peraturan ini, kita dapat mencegah konflik dan gesekan antar umat beragama.

**e. Memberikan teladan yang baik**

Sebagai pemeluk agama, kita harus memberikan teladan yang baik dalam mempraktikkan ajaran agama kita dengan penuh toleransi dan menghargai orang lain.

**f. Mendukung kegiatan yang menumbuhkan toleransi**

Pemerintah dan masyarakat dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan toleransi seperti dialog antar umat beragama, festival budaya, dan kegiatan sosial lintas agama.

Dengan menerapkannya, kita dapat menjaga toleransi beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

---

<sup>7</sup> KOMNAS HAM RI. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004)

## **KESIMPULAN**

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, yaitu bangsa yang memiliki banyak perbedaan, hendaknya kita menjunjung tinggi nilai Moderasi Beragama ga untuk menjaga kerukunan, kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hak Asasi Manusia tidak lepas dari moderasi beragama, maka dari itu diciptakan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan generasi yang toleransi dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 melindungi kebebasan beragama dan beribadah. Hal ini diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Politik (ICCPR), yang kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa ada kebutuhan yang perlu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum yang dapat membatasi kebebasan seseorang untuk menganut agama atau keyakinan mereka.

## **SARAN**

- 1) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, seharusnya pengacara dan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melindungi kebebasan beragama. Setiap kebijakan atau peraturan harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Hal ini penting untuk menjaga kebebasan setiap individu dalam mengamalkan keyakinan dan keyakinannya tanpa diskriminasi atau penindasan.
- 2) Kebebasan beragama masih menjadi tantangan dalam kehidupan sosial Indonesia, jadi pemerintah harus berkomitmen secara penuh untuk mengatasi perbedaan yang ada agar tidak menimbulkan konflik dan kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Satjipto Rahardjo, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya”, dalam Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, cet. 3, Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Chandra Setiawan, “Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan dan Melaksanakannya Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM” dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.)

Karl Josepf Partsch, „Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik“, dalam Ifdhal kasim, ed., Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan Buku 1, cet. 1, Jakarta: ELSAM, 2001

KOMNAS HAM RI. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004.

### **b. Undang – Undang**

Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945

### **c. Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c>